

QUO VADIS, KUHAP (PASAL 284 (2))

Oleh : M. Sitorus

Panta rei tempus ruit. Waktu mengalir terus dan tidak yang lepas dari gigitannya. Pada tanggal 31 Desember 1993, karya agung bangsa Indonesia yakni KUHAP berumur 12 tahun. Jikalau KUHAP diibaratkan manusia, maka kata pepatah berikut ini berlaku padanya "darahnya harus setumpuk pinang, umurnya baru setahun jagung" ia masih sangat muda.

Tetapi KUHAP bukan manusia, KUHAP adalah suatu produk hukum yang berhasil disepakati oleh para pakar melalui suatu proses perdebatan ilmiah yang panjang dan melelahkan.

Jikalau mengingat jerih payah tersebut, sepatutnyalah produk hukum itu ditaati dan dihormati oleh seluruh bangsa Indonesia siapapun dia dan apapun statusnya.

PELECEHAN HUKUM.

Jikalau beberapa waktu lalu mass media manca negara termasuk mass media dalam negeri begitu gencarnya melansir "sexual harassment" gara-gara ulah seorang pejabat di negeri Paman Sam yang gemar mencolek-colek seorang wanita yang bukan muhrimnya, seharusnya jugalah mass media Republik Indonesia tercinta ini gencar menerompitkan bahwa "pelecehan hukum" telah lama terjadi terhadap karya agung bangsa Indonesia tersebut. Argumentasinya demikian.

Pasal 284 (2) KUHAP berbunyi sebagai berikut :

Dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-undang ini, dengan pengecualaian untuk sementara me-

ngenai ketentuan khusus Acara Pidana sebagai mana tersebut pada Undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selanjutnya penjelasan ayat ini dengan tegas, jelas berbunyi sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan semua perkara adalah berbunyi yang telah dilimpahkan ke Pengadilan.
- b. Yang dimaksud dengan ketentuan khusus Acara Pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu, ialah ketentuan khusus Acara Pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain :
 - 1) Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan Peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-Undang No. 7 Drt, tahun 1955).
 - 2) Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-Undang No. 3 tahun 1971).

Dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus Acara Pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Tetapi nyatanya hingga sekarang, ayat ini tak kunjung tiba menjadi kenyataan. Pikiran dan hati nurani pihak-pihak yang berkompeten belum bergerak untuk merealisirnya.

SEMANTIK "WAKTU YANG SESINGKAT-SINGKATNYA"

Bangsa Indonesia dikenal sebagai

bangsa yang luwes, sopan dan suka humor. Barangkali karena keluwesannya ini, pengertian "Waktu yang sesingkat-singkatnya" pun ditafsirkan secara "luwes", tidak kaku sehingga walaupun 12 (dua belas) tahun akan berlalu, ketentuan Pasal 284 (2) KUHAP masih belum waktunya dipenuhi.

Untuk mengingatkan arti kata-kata rasanya perlu membuka KAMUS UMUM BAHASA INDONESIA karangan W.J.S. POERWADARMINTA, terbitan P.N. Balai Pustaka tahun 1976. Pada halaman 950 kamus tersebut kata "singkat" diartikan :

1. Pendek (tentang umur, waktu dan sebagainya).
2. Tingkas (tentang cerita, pidato dan sebagainya).

Barang kali juga arti kata "pendek" masih kurang jelas, maka pada halaman 730 kamus yang sama, kata pendek diartikan : tidak panjang, tidak lama, tidak tinggi.

Jadi jikalau penjelasan Pasal 284 (2) KUHAP menyatakan "....."akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya", setidak-tidaknyalah pada tahun 1986 yang lalu ketentuan itu sudah harus dilaksanakan.

Itupun tenggang waktu 5 (lima) tahun (satu pelita), bukanlah waktu yang singkat.

Apa jadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (N.K.R.I) andaikata pengertian "dalam tempo yang sesingkat-singkatnya" TEKS PROKLAMASI 19 AGUSTUS 1945 ditafsirkan luwes ?

KAVELING PENYIDIKAN.

Setelah kelahiran Undang-undang No. 8/81 tentang KUHAP menyusul kemudian Undang-Undang No.5/1983 tentang ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA.

Di dalam Pasal 14 (1) Undang-undang tersebut dinyatakan "Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona

Ekklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Pangab R.I", Padahal di dalam Pasal 6 (KUHP) dengan gamblang dan tegas dinyatakan bahwa (1) penyidik adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Apakah para perumus Undang-Undang No.5/1983 begitu cepat melupakan Pasal 6 KUHAP, sehingga penyidik TNI-AL bisa muncul di dalam Undang-undang tentang Z.E.E. tersebut ?

Polri memang bukan penyidik tunggal, karena Undang-undang memberi juga wewenang sebagai penyidik kepada PPNS tertentu dan kepada mereka yang disebut dalam Pasal 284 (2) KUHAP dengan catatan sebagaimana dicantumkan dalam penjelasannya.

Namun patut diingat sesuai dengan Pasal 107 dan 109 (3) KUHAP PPNS dikoordinir dan dibina oleh penyidik Polri.

Jadi sangat jelas digariskan oleh KUHAP, bahwa panji-panji "penyidik" dipegang dan dikibarkan oleh Polri.

Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 (tentang pelaksanaan KUHAP) dinyatakan sebagai berikut :

"Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh Undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan per Undang-undangan.

Bagi penyidik dalam perairan Indonesia, Zona tambahan, Landasan Kontinen dan Zona Ekonomi Ekklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya".